

PENDIDIKAN ISLAM DAN TRAFIKING

Mohammad Sulhan

Green School SABILUL IZZA

Jl. Mayor Idma, Gg. Kicau, Blok Pesantren no. 148 Desa Babakanmulya RT
03/01 Jalaksana Kuningan Jawa Barat 45554

Email: mohsulhan2010@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini menggali nilai profetis pendidikan Islam dalam menanggulangi trafiking. Metode penelitian ini adalah survei di Cirebon dan Indramayu terhadap wanita korban trafiking. Nilai profetis pendidikan Islam berkontribusi dalam menangani trafficking dalam hal; pertama, mengenali sumber masalah. Jika masalahnya adalah kemiskinan dan pendidikan yang rendah, maka perlu ada kebijakan yang dapat mendorong penyediaan sarana pendidikan Islam. Pemerintah wajib melindungi orang-orang teraniaya dan menciptakan kesejahteraan rakyat; kedua, membuat regulasi yang memihak pekerja, khususnya wanita yang rawan korban trafiking. Caranya, pemerintah harus serius melaksanakan Kepres. RI No 88/2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dan mendesak DPR RI untuk mendukung pemberian sanksi melalui Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketiga, mendorong partisipasi agamawan untuk terlibat dalam penanggulangan trafiking melalui pendidikan Islam non formal seperti khutbah, pengajian atau fatwa.

Kata Kunci: Trafiking, Pendidikan Islam, Profetis

ABSTRACT

The purpose of this study explore the prophetic value of Islamic education in tackling trafficking. This research method is a survey in Cirebon and Indramayu against trafficked women. Islamic education contribute prophetic value in addressing trafficking in terms of; first, to identify the source of the problem. If the problem is poverty and low education, it is necessary to adopt policies to encourage the provision of Islamic education. The government is obliged to protect the welfare of the people persecuted and create; secondly, make regulations in favor of workers, especially women who are vulnerable to trafficking victims. The trick, the government should seriously implement the Presidential Decree No. 88/2002 on the National Action Plan for the Elimination of Trafficking in Women and Children and urged Parliament to back-up the provision of sanctions through Law Crime of Trafficking in Persons. Third, encourage the participation of the clergy to be involved in the response to trafficking through the non-formal Islamic education such as sermons, lectures or fatwa.

Keywords: Trafficking, Islamic education, Prophetic

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah investasi masa depan dan sekaligus menjadi instrumen bagi penguatan kapasitas sumber daya manusia (Faure, *et all.*, 1972: 160; Rich, 1978: 218). Terkait dengan tujuan pendidikan untuk pengembangan manusia ini UNESCO menyebut empat sasaran utama; (1) *Towards a Scientific Humanism* (2) *For Creativity* (3) *Towards a Social Commitment* dan (4) *Towards a Complete Man* (Faure, 1972, 146-160; Nash, 1978: 218). Dengan demikian, pendidikan dapat mendorong terciptanya beragam perkembangan dari ragam pembawaan manusia, baik dari aspek jasmani, psikologi, intelektual, spiritual, dan keterampilan (Dhofier, 2004: 213-229; Nata, 1997: 40-50). Pendidikan dipahami banyak ahli sebagai modal sosial, modal politik, modal ekonomi, dan modal kebudayaan (Djiwandono, 2004: 105).

Demikian pentingnya posisi pendidikan, UNDP dalam *Human Development Report* (1990) menempatkan pendidikan sebagai salah satu aspek dari proses pengembangan manusia (*Human Development*) menuju tercapainya *Enlarging People's Choice*. Oleh karenanya, pendidikan dipercaya sebagai mata air perubahan sosial, sumber ide bagi peningkatan hidup dan makna kehidupan. Pendidikan Islam yang diadopsi dari sumber-sumber ajaran pokok Islam, Alquran dan Hadis memiliki keakayaan nilai yang dapat menjadi dasar profetis bagi kehidupan. Ia bukan saja dapat berfungsi sebagai dinamisator untuk menggerakkan seluruh aspek perkembangan potensi manusia, tetapi secara sinergi juga menjadi semacam lokomotif untuk penguatan kapasitas pengembangan sumber daya manusia.

Kondisi yang demikian ideal dari fungsi dan makna pendidikan bagi pengembangan sumber daya manusia, sepertinya tidak seperti yang diharapkan. Hal ini nampak dari munculnya ragam kasus serius berupa kejahatan kemanusiaan yang biasa disebut trafiking (Yentriani, 2004: 121; Irwan, 1999: 4). Ditulis beragam dengan penggunaan istilah yang tidak konsisten, berdasar rujukan yang digunakan, semisal “*trafficking*”, “*traffik*”, “*trading*.” setelah dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia istilahnya menjadi trafiking.

Pembacaan “trafiking” tidak saja berdasar konvensi “*International Agreement for The Supression of The White Slave Traffic*” tahun 1904, yang lebih menekankan pada “Proses Perekrutan secara Paksa” secara khusus kepada perempuan di bawah umur 18 tahun, atau terminologi “*International Conention for The Supression of The Trafficking in Women and Children*”, tahun 1921, yang membedakan antara “perempuan-perempuan yang tidak bersalah dan lugu” sebagai “korban dari penipuan dan penculikan” dengan pekerja seks biasa. Dengan demikian, trafiking memiliki makna yang mengacu pada kejahatan kemanusiaan, *human trafficking*, *white slave traffic*, *trafficking in women and children*, atau *trafficking in person*. Trafiking bukan hanya merupakan kejahatan kemanusiaan, tetapi juga kejahatan hukum dan moral agama, karena ia menjadikan manusia sebagai objek perdagangan melalui modus penipuan, jebakan, bujuk rayu, janji palsu, pemaksaan dan

eksploitasi serta bentuk-bentuk pelanggaran yang merendahkan martabat manusia.

Dalam definisi ACILS (2004: 117) *trafficking* mengacu kepada beragam kasus duka yang menempatkan perempuan dan anak ditipu diperdagangkan sebagai pembantu rumah tangga, buruh, penghibur dan juga pekerja seks komersial, buruh migran, buruh perkebunan, buruh murah (*sweatshop labor*) atau pekerja anak. Sehingga dalam konteks penulisan ini, penulis menggunakan *trafficking* tidak saja disandingkan dengan dua pandangan sebelumnya di atas, tetapi juga merujuk kepada pembantu rumah tangga, buruh ilegal kontrak atau non kontrak, perkawinan pesanan (*Servile Marriage*), adopsi ilegal, pariwisata dan hiburan seks, pornografi, pengemis atau yang digunakan dalam aktivitas kriminal lainnya (Yentriani, 2004: 121).

Secara luas perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan atau penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan orang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan didalam negara atau antar negara untuk tujuan eksploitasi atau yang mengakibatkan orang lain tereksplorasi (Undang-undang RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang- TPPO).

Alasan mengapa *trafficking* menjadi subur di negara pengekspor tenaga kerja kasar (*sweatshop labor*), maka kembali pada pembicaraan di atas adalah pendidikan. Tenaga kerja Indonesia sebagai buruh migran masih didominasi oleh latar pendidikan yang sangat rendah, kebanyakan dari mereka adalah lulusan Sekolah Dasar (SD). Laporan BAPPENAS 1997 dari sensus 1990, lulusan SD sebesar 25.154.595 jiwa, lulusan SLTP sebesar 7.966.706 jiwa, sedang lulusan Perguruan Tinggi (PT) hanya 2.505.828 jiwa saja (Samhadi, 2007: 33). Profil TKI mewakili profil struktur ketenagakerjaan Indonesia. Dari 106,28 juta angkatan kerja berdasarkan Sakernas Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2006, sebanyak 53,13 persen (56, 47 juta) hanya tamat SD ke bawah. Sebanyak 20,61 persen (21,97 juta) lulusan SLTP, 20,64 persen (21,93 juta) lulusan SLTA. Sedangkan yang pernah mengenyam bangku Perguruan Tinggi hanya 5,62 persen (5,97 juta) dimana 2,44 juta orang yang diantaranya Diploma dan sisanya S1. Dari angkatan kerja itu, sebanyak 11,10 juta berstatus penganggur terbuka dan 95,18 juta orang bekerja. Dari yang bekerja ini 29,92 juta (31,44 persen) setengah menganggur. *Human Index Development* (HID) Indonesia pun rendah, yakni dibawah urutan 110. Ini tertinggal Malaysia, Singapura, Thailand dan hanya lebih bagus dari Vietnam, menjadi alasan kuat kenapa *trafficking* terjadi dibumi pertiwi. Apalagi problem pengangguran dan kemiskinan yang mencapai 40 juta warga Negara Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan dengan pendapatan dibawah \$ 2 per hari versi UNDP. Tetapi, ini bukan faktor utama, karena dalam banyak kasus, ternyata korban *trafficking* tidak bisa baca tulis dan kurang memahami

kontrak kerja yang mereka tandatangani. Konsorsium Buruh Migran Indonesia (KOBUMI) mencatat 1-1,5 juta dari 5 juta buruh migran Indonesia adalah korban trafiking. Ini mirip dengan temuan komisi VII DPR RI sebagaimana dilansir Surya Candra Ali 750.000 sampai 1 juta per tahun wanita dan anak diperdagangkan tiap tahun.

American Center For International Labor Solidarity (ACILS) Report 2003 mencatat terdapat 700.000 sampai 1 juta buruh migran Indonesia yang dipekerjakan sebagai pekerjaan seksual, penghibur, dan eksploitasi kerja lainnya (ACILS-ICMC, 2004: 117). Bentuk trafiking yang sering ditemui di Indonesia meliputi pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman pekerja rumah tangga (PRT), pekerja seks, penganten pesanan dan pekerja anak. Tercatat pula beberapa kasus trafiking perempuan untuk tujuan penyelundupan narkoba (Trianto dan Sulistiowati, 2004). Jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban trafiking sudah tidak terhitung. Sulit untuk mengatakan berapa jumlah korban yang ada. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa sedikitnya 4 juta orang menjadi korban trafiking setiap tahunnya. Setiap tahunnya diperkirakan 600.000-800.000 laki-laki, perempuan, dan anak-anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan internasional (Laporan Departemen Luar Negeri AS, 14 Juni 2004).

International Organization For Immigration (IOM) melaporkan bahwa 500.000 orang perempuan setiap tahunnya menjadi korban trafiking di wilayah Asia Tenggara setiap tahunnya (Sagala dan Rozana, 2007: 5). Studi LSM menyebutkan bahwa Indonesia merupakan sumber daerah trafiking, disamping sebagai transit dan penerima perdagangan manusia. Sedikitnya diidentifikasi 10 propinsi di Indonesia dijadikan sumber, 16 propinsi di jadikan tempat transit, dan sedikitnya 12 propinsi sebagai penerima. Belum ditemukan data yang paling akurat untuk jumlah perempuan dan anak korban trafiking di Indonesia. Data yang tersedia beragam dari 74.616 orang hingga 1 juta pertahun (ACILS-ICMC, 2003). Data Resmi yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2005) menunjukkan bahwa Jawa Barat, Selain Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur, menjadi area pingirim terbesar korban perdagangan perempuan dan anak.

Di Propinsi Jawa Barat, terdapat daerah-daerah pengiriman yaitu Sukabumi, Tangerang, Bekasi, Indramayu, Karawang, Bogor, Cianjur, Ciroyom-Bandung, Sawangan-Depok, Cirebon, Kuningan, Bandung dan Losari-Cirebon, juga diidentifikasi sebagai daerah transit (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2005). Data yang dilaporkan Komnas Perempuan dari berbagai organisasi penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan menunjukkan dilemma serius. Pada 2004, di antara 14.020 perempuan yang mengalami korban kekerasan sebanyak 562 kasus (4,00%) adalah kasus trafiking. Sementara data dari Komnas Perlindungan Anak yang dikeluarkan Maret 2005, jumlah anak yang menjadi korban trafiking untuk tujuan prostitusi meningkat. Dari sekitar 200.000-300.000 (30 %) perempuan yang dilacurkan di rumah bordil adalah anak-anak. Dan di Jawa Barat sebanyak 43,5 % korban trafiking anak

yang dijual pada usia paling muda 14 tahun dan usia paling rawan adalah anak berusia 17 tahun (Sagala dan Rozana, 2007: 5).

Memandang *trafficking* sebagai masalah yang serius di Indonesia, dirasa sangat penting untuk mencari bentuk pencegahan melalui adopsi berbagai nilai etis bagi penguatan sumber daya manusia, penguatan kapasitas dengan pendidikan. Dalam pengertian umum, pendidikan adalah proses adopsi nilai secara sengaja atau sadar. Ia bukan saja dimaknai suatu kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pembinaan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain (Nata, 1997: 5) atau berupa tindakan, atau cara memberi pengetahuan atau pelajaran (Purwadarminta, 1991: 250), tetapi juga merupakan usaha yang memungkinkan seseorang memiliki pengetahuan keterampilan yang menjauhkan dari jebakan *trafficking* atau anti *trafficking* yang secara tegas disebut dalam judul tulisan ini.

Di Indonesia isu trafficking mulai dikenal karena 2 (dua) buku yang dipublikasi *International Catholic Migration Commission (ICMC)* dan *American Center For International Labor Solidarity (ACILS)* tahun 2003 dan 2004. Melalui kemitraan mereka dengan LSM di Indonesia masyarakat mulai membuka mata dan dapat mengenal dan mengidentifikasi masalah trafficking di Indonesia. Publikasi tersebut telah berhasil mengidentifikasi ragam dari bentuk-bentuk perdagangan manusia di Indonesia dan faktor-faktor yang mengakibatkan perdagangan manusia, dan telah menjadi pijakan kuat dalam membuka kenyataan pahit TKW tanah air di negeri mereka bekerja. Dengan demikian muncul inisiasi kerja sama dengan LSM di Indonesia dalam rangka penanggulangan di 12 propinsi di Indonesia. Propinsi-propinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Riau, Sumatera Utara, Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Bali.

Wahyuningsing (2003) membuat deskripsi dan analisis hasil penelitian lapangan mengenai peta trafficking perempuan dan anak di Jawa Timur. Penelitian ini memberi informasi cukup sebagai publikasi umum yang mencakup jaringan, jenis transportasi, pola mobilisasi, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban serta masalah-masalah lain yang terkait isu trafficking. Daerah-daerah miskin di Jawa Timur, seperti Tulungagung, Blitar, dan Kediri merupakan daerah yang menghubungkan buruh migran dengan pusat-pusat kota besar di Indonesia, Timur Tengah, Korea dan Hongkong.

Yentriani (2004) dalam banyak hal menegaskan *Trafficking in Women* dalam dinamika hubungan antar negara di tingkat internasional dan tingkat regional membutuhkan campur tangan politik. Campur tangan politik ini akan menentukan bagaimana *political will* dapat menghentikan kekerasan dan pelecehan harga diri manusia. Kekuasaan politik penting untuk pembentukan opini dan kampanye penghentian tindak pidana perdagangan manusia.

Prakarsa penghentian trafficking dimulai dari Konferensi Internasional di Paris 1885, dan dilanjutkan pada 1904 tentang *Trafficking in Women* sampai terbentuknya *International Convention for the Suppression of Traffic in Persons and the*

Exploitation of the Prostitution and Others (kemudian di adopsi PBB pada 20 Oktober 1947). Dalam perkembangan berikutnya, tahun 1979 menjelma menjadi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), yang secara resmi menjadi rujukan internasional perlindungan perempuan. Pentingnya konvensi ini bagi penghapusan segala bentuk diskriminasi berbasis gender dan anak telah membuat negara-negara di Asia, termasuk Asia Tenggara, juga Indonesia bersama-sama merespon kebijakan politik PBB ini. Pada pertengahan tahun 2004 Departemen Sosial RI (Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak), menerbitkan buku praktis "Pedoman Pencegahan Trafiking Anak dan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Trafiking." Buku ini sebagai bentuk respon sekaligus menjadi kerangka dasar pencegahan dan rehabilitasi sosial anak korban trafiking.

Bagaimana pesan etis Islam dapat menjadi cara dalam mencapai *Enlarging People's Choice*, meningkatkan ragam pilihan, sehingga beragam pengembangan fungsi, keahlian, dan kapasitas yang memungkinkan seseorang tidak terjebak dalam praktek perdagangan orang. Di sinilah letak pendidikan Islam untuk menanggulangi anti *trafficking* ini menjadi penting dirumuskan. Pertanyaan pokok yang hendak dijawab dalam studi ini adalah bagaimana nilai profetis pendidikan Islam dapat mencegah perdagangan manusia secara khusus pada anak dan perempuan?

Pilihan terhadap topik ini didasarkan pada hal sebagai berikut. *Pertama*, meski telah banyak publikasi mengenai trafiking, sampai sekarang belum ada studi yang secara khusus menelaah dari sisi sudut pandang profetis dari pendidikan Islam. *Kedua*, masalah trafiking sudah menjadi masalah akut, kronis, yang menghancurkan martabat dan harga diri kemanusiaan. *Ketiga*, Kondisi dilematis yang muncul akibat kurangnya akses memperoleh pendidikan telah menghantarkan banyak data dan masalah yang dihadapi wanita dan anak-anak sebagai korban trafiking. Tulisan ini diharapkan dapat meretas pandangan yang baik tentang konsepsi pendidikan dan manajemen pengembangan sumber daya manusia yang lebih arif, memadai dan praktis bagi jembatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. *Keempat*, Secara praktis juga dapat menjadi input bagi para pengambil kebijakan, Pemerintah Daerah, Peneliti, LSM, Korban, Pemerhati dalam mencari bentuk pelayanan, perlindungan, pendidikan dan informasi yang baik bagi pelayanan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, kasus trafiking bisa diminimalisir sedini mungkin di kemudian hari.

Tujuan tulisan ini adalah menawarkan nilai profetis pendidikan Islam untuk penanggulangan anti trafiking, untuk mencegah perdagangan perempuan dan anak adalah mungkin hal yang paling awal muncul ke permukaan, dan melihat masalah traffiking dari sudut pandang pendidikan. Masalah trafiking meski baru di Indonesia, tetapi sudah lama menjadi perhatian dunia internasional, bahkan hasil kerja mereka sebagian sudah dipublikasikan secara

luas dan sebagian tidak muncul di publik pembaca. Melihat Jawa Barat merupakan daerah rawan yang merupakan daerah paling subur sebagai sumber korban trafiking. Sukabumi, Cianjur, Kuningan, Cirebon, Subang dan Indramayu diantaranya merupakan daerah asal trafiking di Jawa Barat. Dengan melakukan penelitian Survei di Cirebon dan Indramayu, tulisan ini menjadi catatan penting untuk membuka kesadaran dan sekaligus menjadi masukan berharga bagi para buruh migran, pengambil kebijakan dan pemerhati. Pada implementasinya, survei ini menggunakan sumber langsung wanita korban trafiking. Tulisan ini mirip dengan *sineas* yang merekam jejak nestapa perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan kejahatan trafiking.

PEMBAHASAN

Ragam kasus duka dari Cirebon dan Indramayu diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan metode Survey menunjukkan kritisnya agama menjawab problem realitas, nampak dari ketidakmampuan menjawab maraknya masalah trafiking. Agamawan yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat di dua wilayah ini sepertinya mengalami turbulensi, menjawab beragam dampak dari kacaunya sistem ketenagakerjaan, kemiskinan, dan problem sosial lainnya, yang berlanjut pada maraknya kasus trafiking. Trafiking di wilayah Cirebon dan Indramayu, paling tidak telah melahirkan beragam kasus duka, dimana perempuan dan anak ditipu, diperdagangkan, sebagai pembantu rumah tangga, buruh, penghibur, dan juga sebagai pekerja seks komersial (pelacur).

Dalam banyak kasus, pemimpin masyarakat, agamawan selalu dilibatkan dalam memberikan putusan, termasuk dalam masalah tenaga kerja wanita (TKW). Bahkan sampai fatwa hukum dan pernyataan keberatan disampaikan dalam banyak kesempatan bertemu dengan masyarakatnya. Namun, hal ini tidak mempengaruhi atas merebaknya minat dan keinginan tenaga kerja wanita, memaksakan diri berangkat ke luar negeri. Bahkan, mulai dari rencana, pengurusan kelengkapan, berangkat, *medical check up*, pelaksanaan doa untuk keselamatan TKW, selalu melibatkan agamawan dan tokoh agama.

Cirebon dan Indramayu sebagai daerah religius, kota wali, sebagaimana nampak dari jumlah penduduk yang mayoritas Islam, dengan dukungan sarana ibadah, pesantren dan Kiai yang tersebar di berbagai pelosok, belum sanggup berperan banyak mengatasi problem trafiking di wilayah ini. Cirebon dengan jumlah penduduk 1.855.655 jiwa, terdapat 1.848, 558 atau 99,62 % adalah penganut Islam. Hal ini ditunjang pula sarana ibadah berupa 622 masjid, 4.905 langgar, 564 mushola, 779 ulama, 321 mubaligh, 1.452 khatib, 29 dai, 152 penyuluh agama. Potensi ini ditopang pula oleh 145 buah pesantren dengan 103 guru, 81 kiai, dan santri melebihi 28.526 orang, belum menjadi daya dorong strategis mengurangi dampak trafiking. Kecenderungan malah sebaliknya, angka permasalahan semakin bertambah, seperti terlihat dalam kasus-kasus perdagangan perempuan di daerah endemis semisal Kalisapu, Jadimulya, Jatimerta, Wanakaya (Cirebon Utara), Ambulu, Kali Rahayu (Losari), Kali Sari,

Kali Moro, Kali Mukti (Babakan), Pati (Sedong), Buaran, Ciasem, Pangenan, Karang Suwung, Kalibangka (Astana Japura), Serang (Susukan), Panjawanung Kulon (Gegesik), Gintung (Ciwaringin), dan juga di beberapa daerah di Kecamatan Cileduk, Lemah Abang (Lewi Dinding), dan sebagainya. Daerah kantong-kantong muslim dan tempat agamawan terkemuka, tetapi masalah TKW juga mengemuka.

Adapun daerah Indramayu yang berada di pesisir pantai Utara, memiliki jumlah penduduk sebesar 1.533.141 jiwa, dengan penganut Islam 1.527.650 orang. Potensi ini didukung pula oleh 92 penyuluh agama (PAH Madya), 179 (PAH Muda), 882 majlis ta'lim, 621 masjid, 74 pondok pesantren dengan 74 kyai atau pengasuh, sepertinya belum dapat berbicara banyak dalam mengurangi dampak dan penyakit sosial yang berkait dengan perdagangan perempuan (trans national/international). Catatan Polres Indramayu pada 2003 terdapat 19 kasus trafiking (61 korban usia 14-25 tahun). Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya, karena kebanyakan korban sangat tertutup, tidak melapor karena malu jika diekpos ke masyarakat luas. Daftar seperti ini menambah daftar hitam trafiking di Indonesia yang mencapai 700.000 sampai satu juta orang (2003) yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial, penghibur, dan eksploitasi kerja lainnya. Daerah rawan di Indramayu misalnya di Kecamatan Karang Ampel, desa Marga Mulya (Bongas), Singaraja, Singajaya (Kec. Indramayu), Kertas Maya, Widara Sari, Juntinyuat, Lelea, Cikedung, Araham, Cantigi dan Sukra, dan daerah terpencil yang miskin lainnya (Aam Azmy Al'ab, 2005: 04-07: Nuruzzaman, 2005).

Karakteristik masyarakat Cirebon dan Indramayu yang sudah terbentuk sedemikian rupa, ditambah kesulitan ekonomi, banyaknya keluarga yang tidak harmonis, menikah dan cerai usia dini, serta terbatasnya lapangan kerja akan memaksa masyarakat untuk mencari penghidupan di luar daerah atau bahkan ke luar negeri. Dengan bekal pengetahuan terbatas, pendidikan dan ketrampilan minim, mudah menjerumuskan mereka dalam praktek perdagangan manusia (*trafficking in Women and Children*) melalui beragam cara perekrutan. Kondisi seperti ini akan terus memacu masyarakat berangkat ke luar negeri. Semakin besar pula peluang dieksploitasi, khususnya wanita yang muda, cantik, dengan pengetahuan negara tujuan minim.

Banyaknya calo tenaga kerja, agen yang datang ke desa-desa, dengan mempengaruhi orang tua untuk memperkenankan anaknya dapat bekerja, meski, tanpa penjelasan jenis pekerjaannya, terkadang juga menjadi sarana praktis menyelesaikan masalah pengangguran yang tidak dapat dipecahkan oleh agamawan. Kondisi kritis ini didukung pula oleh semakin besarnya tuntutan negara tujuan, seperti Arab Saudi, Hongkong, Malaysia, Singapura dan Taiwan terhadap buruh perempuan yang tidak terampil. Meningkatnya perekonomian yang lebih maju, dan kemakmuran memungkinkan kelompok menengah di negara-negara ini untuk memperkerjakan pembantu rumah tangga, pengasuh anak atau perawat orang lanjut usia di tengah mereka. Laporan dari Koalisi LSM

(2002: 5) menyebutkan pada tahun 1991 Malaysia hanya mengizinkan kepada 585 pembantu rumah tangga asal Indonesia. Namun pada tahun 1997, jumlah itu naik sekitar 90.000 orang. Buruh migran di Hongkong asal Indonesia juga meningkat jumlahnya, dan 70 % dari total buruh migran tersebut adalah perempuan.

Di tengah munculnya beragam kasus di wilayah Indramayu dan Cirebon, muncul harapan campur-tangan dan peran yang lebih besar dari tokoh-tokoh agama yang dianggap memiliki kaitan penting dengan masalah yang dihadapi masyarakatnya. Paling tidak hal ini didasarkan pada beberapa alasan; *Pertama*, merupakan tanggung jawab agamawan dalam ikut memberikan jalan pemecahan atas problem yang dihadapi umat. Karena trafiking merupakan masalah besar yang mempengaruhi kehidupan dalam arti luas, maka campur tangan agamawan menjadi sesuatu yang sangat berarti, dalam merespon dan memberikan jalan pemecahan atas problem yang dihadapi umat. *Kedua*, Agamawan di wilayah Indramayu dan Cirebon masih merupakan kata kunci dan tempat berkaca bagi masyarakatnya. Posisi ini memungkinkan agamawan, Kyai, Dai, Ulama untuk melakukan intervensi melakukan banyak masukan, memberikan cara pandang baru tentang perburuan terhadap TKW yang selama ini rentan menjadi korban trafiking, orang tua, dan memaksa pengambil kebijakan melakukan sesuatu yang menguntungkan dan berfihak pada kebaikan tenaga kerja, bukan malah sebaliknya, ikut memperburuk keadaan dan ikut memeras tanpa bertanggungjawab. *Ketiga*, menjadi masukan, memberi pesan pendidikan Islam dalam membangun pandangan keagamaan yang peduli pada masalah trafiking, atau lebih umum dengan membangun pendidikan Islam anti perdagangan manusia.

Ragam Masalah Buruh Migran

Beberapa catatan kasus yang terjadi di daerah yang miskin, dan ekonomi terbelakang, yaitu:

1. Kasus penekapan; terjadi pada TKW asal Tulungagung Kertas Maya (Nurhayati, 20 tahun). Anak ke empat dari 13 anggota keluarga ini ingin menjadi pahlawan bagi adik-adiknya yang belum sekolah, dan keprihatinan akan kakaknya yang tidak sekolah, sementara ibunya tukang cuci yang tidak pernah mendapat JPS. Kepergian Nurhayati ke Arab Saudi membawa banyak harapan bagi diri dan keluarganya. Namun, kenyataan lain, ia disekap selama 3 bulan, dan diperkosa secara berturut-turut, akhirnya hamil. Ketika usia kehamilan 7 bulan ia dipulangkan tanpa diberi biaya. Selang sehari setelah janin lahir pada usia 7 bulan, ia meninggal karena tidak tahan menghadapi kenyataan yang sedang dihadapi;
2. Cerita kekerasan juga dialami Suneva 20 tahun, asal Singaraja Indramayu. Selama 3 tahun kerja di Riyadh, ia mengalami beragam kekerasan dan penyiksaan. Suneva mengalami nasib menyedihkan, bukan saja dipukuli dan dianiaya, ia tidak boleh sholat, bahkan gajinya tidak dibayar. Kekerasan juga

dialami TKW asal Karang Baru (Indramayu). Di Oman ia mengalami siksaan, dan tubuhnya disetrika. Menurut Kyai Sufri, yang 6 santrinya tahun ini juga jadi TKW, ia sudah berusaha menolong santrinya dengan menyurati majikan, tetapi tidak berhasil. Menurutnyanya “Jika majikan jahat, sulit”, tetapi dalam kasus yang lain ia berhasil. Misalnya kasus Nurhayati (Singaraja) yang bekerja di Riyadh, sempat diboikot gajinya, setelah datang surat Kyai, majikan jadi baik, bahkan majikannya (syeh Abdullah Hadir Badawi), sering berkomunikasi melalui surat;

3. Kasus pemerkosaan TKW terjadi misalnya pada Inayah 25 tahun (Ambulu Losari). Inayah diperkirakan diperkosa di Arab Saudi. Ia pulang ke Indonesia dalam keadaan hamil, tanpa diantar siapapun. Sampai lahir bayi dari kandungannya, sampai hari ini masih belum jelas bagaimana kisahnya, siapa bapaknya, karena nikah, diperkosa atau cinta. Sumber terdekat menyebutkan kemungkinan di perkosa majikan. Kasus serupa dialami Muhalimah 20 tahun (Ambulu Losari). Sepulang dari Arab Saudi, setelah kurang lebih 3 tahun bekerja disana, ia pulang ke Indonesia dalam keadaan hamil. Untuk menutupi kehamilannya ia ditolong oleh temannya yang bernama Syi’ad, pergi ke desa Kaliwedi Cirebon, sampai proses kelahiran bayinya. Anak ini akhirnya di adopsi Syi’ad, dan sudah berusia 4 tahun sekarang ini. Kasus ini banyak terjadi pada TKW asal Indramayu dan Cirebon. Sekedar contoh, Farikha 19 tahun, asal Ambulu Losari, selama 3 tahun kerja di Arab Saudi tidak digaji. PJTKI mencoba membantu, mengurus, tetapi tidak menjadi jelas sampai hari ini. Endah 19 tahun asal Karang Asem, 2 tahun bekerja di Arab Saudi, hanya bisa pulang saja. Biaya yang sudah dikeluarkan untuk PJTKI, biaya antar jemput dan biaya selama di penampungan tidak dapat ditutupi. Bahkan sepulang dari Arab Saudi ia malah menjual tanah warisan dari ibunya.
4. Kasus pelacuran atau penari telanjang. Kasus ini terjadi pada anak yang bernama Ipah (Siswi SMP Gabus, Bagau Dua Indramayu). Ipah adalah anak kelas 3 yang berparas cantik dan menarik. Tiga tahun yang lalu, di sekolahnya kedatangan orang yang mengaku petugas dari Dinas Pariwisata, sedang mendata anak kelas III SMP untuk dijadikan duta wisata. Sekolah pun percaya, karena dilengkapi stempel, dan akan dibawa ke Jepang. Sesampai di Jakarta, ia diminta mencopot jilbabnya, kemudian didandani minim, busana seksi kemudian disuruh menemani tamu-tamu. Ia dikirim ke Jepang, dibohongi dijanjikan akan dipekerjakan di restoran di Jepang, ternyata jadi penari telanjang (*streaptease*).
5. Kasus perkawinan di bawah tangan. Kasus ini dialami Sartinah 40 tahun asal Ambulu Losari. Bekerja di Malaysia kurang lebih 4 tahun. Ia pulang membawa kandungan, yang laki-laki mengantarkan ke Indonesia. Setelah nikah di bawah tangan, suaminya balik lagi ke Malaysia. Sekarang tanpa kabar, tanpa nafkah. Anaknya sekarang sudah menjelang 7 tahun. Kasus serupa terjadi pada Maimunah 23 tahun asal Ambulu Losari. Setelah ia

bekerja di Riyadh, menjalin asmara dengan majikannya Abdullah Mansyur, ia dinikahi di bawah tangan. Setelah diantar pulang ke Indonesia, suaminya pergi kembali ke negara asal Arab Saudi. Sampai kandungannya lahir, dan anak menjelang besar kontak terhenti, nafkah tidak ada. Ketika anaknya sakit ia gagal memperoleh JPS, karena yang menghamilinya tidak terdaftar, maka anaknya tidak terdaftar.

6. Kasus dibohongi PJTKI. Kasus ini sangat banyak terjadi. Salah satunya menimpa Juju 35 tahun, calon TKW asal Jadi Mulya (Cirebon Utara). Setelah membayar Rp. 5 juta untuk ongkos pemberangkatan ke PJTKI, sampai pamitan ke tetangga, keluarga, ternyata di bohongi. Sampai hari ini tidak jadi berangkat dan uangnya hilang. Kasus serupa dialami Istri Hermanto (29 tahun) asal Gegesik Susukan. Setelah nikah istrinya memaksa pergi ke Arab Saudi, karena umumnya masyarakat disitu ke Saudi, dengan berat hati ia lepaskan istrinya berangkat. Namun, ketika uang sudah keluar, nasib istrinya tidak jelas. Iapun tidak dapat berbuat apa-apa.
7. Kasus terjerat cinta haram dengan anak majikan. Kasus ini dituturkan oleh H. Ihsan Karsan (tokoh masyarakat Karang Wareng), bahwa tanggal 22 Juni 2005, ia baru saja melaksanakan puputan anak pungut putranya (Tatang Koswara/Evin Suventin, Karyawan RSUD Gunung Djati). Anak tersebut merupakan anak yang baru lahir, merupakan hasil hubungan gelap antara seorang TKW asal Demak yang bernama Sulastri (34 tahun) dengan anak majikan yang bernama Muflich (Riyadh). Tidak ada kekerasan, dilakukan atas dasar cinta kasih. Dari 4 pembantu di Rumah majikan itu, hanya Lastri yang sering diajak ngobrol Muflich, lama-kelamaan tumbuh rasa cinta sampai bersebadan berkali-kali dan hamil. Karena tidak mau menikahi, Sulastri pulang ke Indonesia.
8. Kasus kehilangan nyawa. Kasus kematian TKW bukan cerita baru, khususnya TKI di Singapura, Arab Saudi atau Korea. Kasus kehilangan dirasakan oleh Ali Jahidin (Losari). Dimana sudah 14 tahun istrinya Radliyah (37 tahun) bekerja tanpa ada kabar. Bermula selama kepergian istrinya pada 2 tahun pertama lancar, surat dan telpon. Namun pada tahun berikutnya hubungan dengan majikan memburuk. Radliyah ingin meminta pulang, kata majikan nanti-nanti, sampai berlarut-larut sampai 10 tahun. Sampai akhirnya majikan bilang, “kalau ingin pulang, ya pulang sendiri saja.” Radliyah akhirnya kabur. Sempat ketemu dengan tetangga asal Ambulu, suami istri, dan sempat ditampung dalam keadaan kritis. Diperkirakan ia meninggal. Sampai sekarang belum pulang, tidak jelas nasib dan beritanya.

Pandangan Kaum Agamawan

Dari temuan dan catatan kasus di atas, dapat dijelaskan secara kritis, mengapa trafiking menjadi masalah akut dan menjadi problem sosial di wilayah Cirebon dan Indramayu yang terkenal sebagai masyarakat berbasis pesantren

atau malah disebut kota wali. Ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menganalisa masalah sebagai berikut:

1. Salah Perempuan. Carut-marutnya masalah trafiking dan penipuan TKW di wilayah Cirebon dan Indramayu tidak dapat dipisahkan dari objek dan subjek masalah, yaitu Perempuan. Menurut KH Aqsol Amri, masalah itu bermula pada kesalahan TKW sendiri, “salah perempuan sendiri”, juga “terkadang ada perempuan yang malah mau disuruh-suruh suami”. Maraknya cerita duka dari TKW tidak sekedar berawal dari persoalan ekonomi semata. Menurut KH Aqsol Amri, itu juga berkaitan dengan pergeseran moral dan sikap istri yang kurang tahan uji. Karena faktor lingkungan (TV, Masyarakat) dengan beragam informasi yang tidak disaring dengan baik, sehingga apa yang menjadi keinginan istri harus terpenuhi. Kurang sedikit istri “*munclak*”. Memasyarakatkan aqidah-akhlak ini berat, jika alasannya kembali ekonomi. Perempuan dilarang keluar negeri, malah menjawab, “udah saya minta nafaqah ke kyai saja” jawab KH Aqsol Amri. Kondisi ini memperparah keadaan, sehingga disinyalir 90% TKW kena hukum rajam, tetapi karena ketat, tidak diceritakan, kecuali yang sudah terlanjur diberitakan media (Pengasuh Pesantren Safinatul Hidayah Cipejeh, Lemah Abang, wawancara 22-06-2005 jam 15.10).
2. Bukan Masalah agama. Dari beberapa tokoh dan Kyai yang memiliki pesantren dan banyak menerima kunjungan dan dimintai doa calon TKW/I, tidak dapat memberikan penjelasan pasti tentang konsep trafiking. Tetapi sebagian tidak mau bahwa trafiking disebut bukan agama. Sebagaimana di kemukakan oleh KH Chozin Nasuha, meski trafiking bukan masalah agama, karena trafiking tidak ada yang mengatur, tetapi, ada persinggungan dengan agama, “karena ada perbuatan manusia”. Sebagaimana Fiqh, “itu respon atas realitas berdasar kacamata keagamaan”. Dalam tradisi Islam yang ada adalah “*ammaf*”, budak-budak yang dapat dikuasai, yang dapat diperjual belikan, bahkan di setubuhi, sebagaimana dibenarkan oleh ayat Alquran “*wa ma malakat aimanukum*”. Sementara trafiking adalah ada tendensi menipu, memaksa orang bebas, merdeka, bukan budak, tetapi orang yang menjual jasa untuk suatu pekerjaan (Pengasuh Pesantren Dar Tauhid Arjawinangun, Dosen Pascasarjana IAIN, sekarang UIN, Bandung, wawancara tanggal 29-06-2005 jam 17. 30). Di sini “agama bukan saja dipahami secara normatif, tetapi juga dituntut dapat menyelesaikan masalah realitas” KH Slamet Firdaus menambahkan (Pengasuh yayasan dan Majelis Ta’lim Wadi Fatimah Cirebon, wawancara tanggal 23-06-2005 jam 08.47). Trafiking murni istilah luar Islam, barat (*traffic*: Bahasa Inggris berarti lalu lintas), sedang pengertian perdagangan disebut *trade*. Bahasa Inggris, Bahasa Arabnya, *bai’u*, jual beli. Tidak ada istilah pasti tentang trafiking dalam Islam. Untuk itu, sebagai masalah baru (*masail al waqi’iyah al jadidah*) memang membutuhkan pendefinisian baru berdasar standar keagamaan Islam. Berdasar sifat trafiking yang menyembunyikan kehendak untuk “menipu”, maka ini termasuk dalam kategori “*Ghossa*” atau

“*Gburur*” yang dilarang agama. Sabda Nabi, “*fa man gbossya falaisa minna,*” barangsiapa menipu maka bukan golongan kami.

3. Patronase Kyai. Posisi Kyai dan tokoh agama di wilayah Indramayu dan Cirebon merupakan posisi sosial yang memiliki nilai tinggi. Khususnya bagi masyarakat yang selama ini banyak hidup di pedesaan dan kultur agraris. Kyai adalah sumber panutan dan kekuatan berkah. TKW yang akan ke luar negeri selalu terlibat patronase dengan Kyai, mulai dari rencana, persiapan dan pengurusan kelengkapan sampai berangkat bekerja dan pulang ke Indonesia seringkali melibatkan tokoh keagamaan sebagai sumber kekuatan magis. Berdasar tuturan KH Indra, yang kebetulan puluhan santrinya berangkat keluar negeri “mereka mau *medical check up* saja, mesti kesini”, saya hanya bisa bantu, “itu ambil air bak dulu“ (Pengasuh Pesantren Quranul Falah, Karang Ampel Indramayu, wawancara 20-06-2005, jam 12. 00). Hal yang sama juga diakui KH Ma'mun Murod, “karena berbeda budaya dan watak manusia, kebanyakan TKW ke Kyai meminta pengasihan agar disayang majikan”. Keyakinan ini mungkin yang mendorong pula banyak santri yang berangkat keluar negeri. Di sini, santri yang berangkat ke luar negeri aman-aman saja, ungkap Mahrus Bilal. Menurutnya secara umum orang Indramayu lebih tertarik ke luar negeri dibanding di sini, “Orang Indramayu tertariknya malah ke luar negeri, uangnya gede.” Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang ke luar negeri, tidak dapat melepaskan diri dari peran strategis Kyai dan tokoh agama di daerahnya. Selain sebagai sumber kekuatan spiritual semisal doa, pengasihan, wirid keselamatan, tetapi juga tempat paling nyaman mengadukan masalah yang sedang dihadapi TKW (Pengasuh Pesantren Darun Nahwi, Singajaya Indramayu. Wawancara tanggal 20-06-2005 jam 13.53). Contoh lain misalnya, keberadaan KH Moh. Sufri, sangat penting bagi puluhan santrinya yang sedang di luar negeri. Keahlian komunikasi Bahasa Arab lisan dan tulis, sangat membantu memecahkan masalah TKW. Ketika gaji TKW Nurhayati (Singaraja) di boikot majikannya dengan kemampuan komunikasinya dapat mencairkan masalah (Putra KH Mujahidin Saeraji, pengajar di Pesantren Roudlotul Muta'alimin [pesantren Gepolo] Singaraja Indramayu. Wawancara pada 20-06-2005, jam 14.45).
4. Budaya dan pandangan orang tua pada anak. Budaya masyarakat terkadang memberi andil besar dalam melestarikan tradisi masyarakat tertentu. Hal ini seperti juga nampak dari apa yang dapat disaksikan di masyarakat pesisir Indramayu dan Cirebon. Orang tua yang seharusnya menjadi pelindung anak malah berlaku terbalik, memanfaatkan anak sebagai sumber penghidupan. Masalah ini sebenarnya masalah akut yang menjadi keprihatinan luar biasa. Menurut H Tohari, kalau dalam masyarakat Islam dulu bangga dengan anak laki-laki, dan malu dengan punya anak perempuan berbeda dengan Indramayu. Menurutnya,” budaya Indramayu bangga dengan anak perempuan”. Orang tua seringkali menganggap anak perempuan sebagai sumber investasi ekonomi orang tua (Komisi B. DPRD Indramayu dari PPP.

Wawancara tanggal 21-06-2005, jam 09.45). Pengakuan H Talim, AM, membenarkan kecenderungan itu, atas alasan sosial dan ekonomi orang tua sengaja menjual anak kepada calo atau sponsor yang mudah didapat di daerah ini. Menurutnya “anak cantik jadi lahan orang tua”. Kasus perceraian di kalangan para TKW mencapai 80%. Menurut H. Talim, AM. Bukan itu saja, dari 100 orang yang menikahpun, 30 orang diantaranya di Indramayu bercerai. Orang Indramayu demikian sederhana memandang pernikahan. Bahkan orang bangga punya anak randa cilik, muda dan cantik. Sindiran RCTI, atau *randa cilik turunan Indramayu*, memang stigma yang mendekati kebenaran. Menurut H. Syakuri faktor lemahnya pendidikan dan ekonomi, khususnya orang tua dan anak seringkali mendorong munculnya masalah ini (Ketua KUA karang Ampel Indramayu. Wawancara pada 20-06-2005, jam 11. 20).

5. Tergiuir pesona dunia. Maraknya TKW yang berangkat ke luar negeri juga dapat dilihat dari kecenderungan umum wanita yang menyenangi kemewahan, harta benda dan segala macam kemewahan dunia. Banyak wanita yang berangkat keluar negeri karena iri, tidak tahan melihat orang lain sukses, memiliki harta melebihi dia. Pernyataan ini dibuktikan oleh KH. Usamah Mansyur, menurutnya kecemburuan sosial lebih menjadi motivasi. Orang sudah punya sawah, berpenghasilan, karena tetangga pulang dari Arab Saudi dapat beli mobil, memperbaiki rumah, memaksa suami memberi izin ke luar negeri akhirnya berangkat ke Arab Saudi. Meminjam istilah yang di gunakan KH Aqsol Amri, dengan “musabaqah dunia yang sangat tinggi,” inilah pangkal segala kerusakan. Menurutnya, ia seringkali menyatakan tidak setuju pada TKW keluar negeri, karena alasan ini. “*Hubb an dunyâ ra’su kulli khabî’atîn*”, cinta dunia akar dari segala kerusakan dan keburukan (Pengasuh Pesantren An Nasuha, Babakan Cirebon. Wawancara pada 22-06-2005 jam 11. 38). DR. KH Wawan Arwani mengatakan, “hujan emas di negeri orang tidak sebaik kalau di negeri sendiri”. Rejeki disebar Allah dimana saja, tidak mesti ke luar negeri. Nasehat KH Usamah Mansyur mengatakan, “*masholih al ‘Usra* (kebaikan hidup/rumah tangga) ditandai beberapa hal (1) istri sholeha (2) suami sholeh (3) anak cerdas lagi sehat (4) lingkungan baik dan (5) rizki ada di negeri sendiri” (Pengasuh Pondok Pesantren Nadhwatul Umah Buntet. Wawancara pada 22-06-2005 jam 15. 30).
6. Lemah ekonomi. Lemahnya masalah ekonomi keluarga menjadi alasan paling dominan munculnya trafiking dan penipuan tenaga kerja wanita. Cara pandang keagamaan sebagaimana di jelaskan oleh KH Masyhuri, ini karena kemiskinan akan mendekatkan pada orang menabrak segala aturan. Orang lapar seringkali nekad melakukan hal beresiko untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, bahkan sampai melakukan kejahatan atau bahkan lebih ekstrim menjual diri. Kaidah yang digunakan untuk masalah ini adalah “*kaddz alfaqr an yakuuna kufuran*”. Karena kemiskinan berarti buat apa saja, dilanggar semua aturan. Menurutnya, miskin disini masuk pula miskin agama, miskin mental,

miskin ekonomi. Sebagai contoh misalnya, seorang istri pergi keluar rumah harus pakai izin suami, tapi karena lapar, aturan-aturan dilanggar. Pakai izin atau tanpa izin suami, istri tetap memaksa pergi ke luar negeri. Suami dalam ajaran Islam dituntut untuk memberi *nafaqah* bagi istrinya. Menurut ajaran Islam kewajiban suami dalam *nafaqah* jika standar umum 2 *mud* (32 ons) beras sehari, tetapi jika suami fakir bahkan hanya 1 *mud* (16 ons beras) menurut KH Bisri Imam (Pengasuh Pesantren Ender Cirebon. Wawancara pada 27-06-2005, jam 08. 30. di STAIN Cirebon). Sedang menurut KH Chozin Nasuha jumlah itu setara dengan satu seperempat kilogram beras atau gandum. 1 *shoke* sama dengan 4 *mud*, 1 *shoke* sama dengan 2,5 Kg. Kewajiban 2 *mud* sama dengan setengah jumlah Zakat Fitrah, setara dengan satu seperempat kilogram. Secara umum jumlah ini mungkin mudah dipenuhi dalam keluarga, namun terkadang kebutuhan sekunder dan tertier yang memaksa keadaan seringkali serba dipaksakan. Pilihannya terkadang harus ke luar negeri (KH. Masyhuri, Dosen Unwir Indramayu, Hakim pengadilan Agama Indramayu. Wawancara di rumahnya pada 20-06-2005 jam 13.00).

7. Lemah kompetensi dan pendidikan. Lemahnya kompetensi dan keterampilan atau pendidikan tenaga kerja wanita seringkali menjadi masalah serius di negara tujuan. Masalah ini kurang di perhatikan. Menurut KH Hasanuddin, kurangnya lapangan pekerjaan, mendorong orang memaksa ke luar negeri. Menurutnya, “80 % TKW yang berangkat keluar negeri tidak menguasai bahasa dan tidak memahami budaya tujuan” (Pimpinan Pesantren Al Munawaroh Sedong. Wawancara tanggal 22-06-2005, jam 09.00). Meski ini merupakan persyaratan utama untuk menjamin keselamatan TKW, jarang mendapat perhatian, “orang tetap memaksa berangkat, berebut persaingan”. Masalah ini menjadi akar persoalan yang menjadikan kekerasan pada Tenaga Kerja wanita (TKW) di negara tujuan. Penuturan Hj. Sri Umi Maziyah, kasus kekerasan TKW yang banyak dialami warga di sekitarnya, yang kebanyakan setres dan dipukuli majikan, kebanyakan berawal dari lemahnya ketrampilan dan hambatan komunikasi Daiyah (Ketua BKPMRI Indramayu. Wawancara tanggal 21-06-2005 jam 13.30). Namun, jika ketrampilan bagus, bahasa bagus, malah banyak memperoleh hadiah dari majikan. Atau malah disekolahkan. Tutur KH Ihsan, ada dua muridnya yang bernama Miati dan Nuraeni (Lewi Dinding, Lemah Abang) yang sekarang belajar di London, untuk mendalami manajemen keuangan atas biaya majikan di Arab Saudi (Ketua Yayasan Pendidikan Bahrul Ulum, Sindang Cirebon. Wawancara tanggal 22-06-2005 jam 10. 30).
8. Korupsi. Masalah merebaknya kasus dan praktek korupsi dianggap ikut mempersubur aliran tenaga kerja keluar negeri, dan praktik trafiking akan terus tumbuh. Menanggapi kondisi ini, sempat menjadi keprihatinan agamawan. Menurut KH Masyhuri, dilihat dari kemampuan negara Indonesia itu kaya, besar, banyak pulau, tetapi kenapa tidak dapat menakmurkan rakyatnya. Malaysia itu negara kecil, tetapi nomor 2 penghasil kelapa sawit

- terbesar di dunia. Padahal wilayahnya hanya sebesar pulau Jawa. Indonesia luas, kok tidak bisa, kesimpulanya “orangnya yang tidak jujur”. Program baik, niat baik, jika orangnya tidak baik bisa mengacaukan semua. “Raskin kok dikorupsi, ini persoalan mental.” Sejauhmana negara mampu mengentaskan kemiskinan, sejauhmana dapat beri lapangan kerja. Jika ada lapangan kerja, tidak akan ada TKW ke luar negeri. Uang korupsi, BLBI, dan semacamnya itu cukup untuk membiayai rakyat, sehingga tidak usah berbondong-bondong ke luar negeri. Keprihatinan juga disampaikan oleh KH Chozin Nasuha, kenapa kita negara besar tetapi semua kekayaan kita dinikmati orang lain? Freefort, Newmont, Exxon Gas, Semen, Indosat, dan banyak lagi aset negara. Seharusnya ini kan untuk masyarakat. Sungguh ironi, negara kaya, tetapi warganya jadi buruh di negeri orang. Korupsi biang dari segala masalah.
9. Minimnya Pengetahuan dan Perbedaan Budaya Negara Tujuan. Banyak TKW berangkat ke negara tujuan tanpa pemahaman memadai mengenai budaya masyarakat negara yang dituju. Ini dapat mennjadi masalah serius yang kurang menguntungkan. Arab saudi Misalnya meski, dalam benak TKW negara Islam, Kota Suci, sebenarnya berbeda jauh dalam perilaku masyarakatnya. KH A. Karim menyebutkan “*Seblesak-blesak* orang Indonesia lebih baik daripada orang Arab (Seburuk-buruk orang Indonesia lebih baik dari orang Arab)” (Pimpinan Pesantren Al Falah Kertas Maya. Wawancara tanggal 21-06-2005, jam 12. 55). Budaya masyarakat Arab itu sangat kental dengan arogansi. Karena merasa lebih mulya orang Arab memiliki “mental memperbudak” menurut KH Masyhuri. Bahkan dalam masalah ini Allah melalui Nabi menegaskan bahwa “*la fadla baina al ‘arabiy wal ‘ajamiy*”, Ini menurut KH Slamet Firdaus merupakan bentuk peringatan pada bangsa Arab dan orang Timur Tengah pada umumnya yang lebih menonjolkan superioritas bangsa Arab, dan merendahkan bangsa lain selain Arab. Menyangkut persepsi Arab ini setiap Kyai diminta cerita apa adanya pinta KH Aqsol Amri. Arab identik dengan Islam itu tidak betul semuanya, perlu dikritik, Kyai jangan sembunyikan fakta. “Budaya Arab berbeda dengan budaya Islam”. Begitu juga di Korea dan yang lainnya. Orang tidak mau diajak minum itu dipukuli, karena dianggap menghina, kata KH A. Karim. Di korea TKW dan TKI sering kali berhadapan dengan kesulitan melakukan kewajiban sholat. Penuturan KH Sufri, santrinya 2 tahun tidak pernah shalat Jumat di Korea. Alasannya tempat Jumat hanya ada di dua tempat, yaitu Seoul dan Busang.
 10. Suami Tidak Bertanggungjawab. Meski ada unsur kewajiban istri atas suami, bagi TKW yang sudah menikah, atas alasan apapun meninggalkan suami, agama melarang. Ada unsur meninggalkan ini agama melarang meski ada izin. Namun, banyaknya TKW yang berangkat ke luar negeri juga di pengaruhi oleh posisi suami yang kurang bertanggungjawab. Kewajiban suami adalah melindungi istri, memberi nafkah, ternyata suami tidak memenuhi ini juga salah kata KH Masyhuri. Suami merupakan tulang punggung keluarga. H.

Warmin, menyebut selain faktor sifat masyarakat yang mudah iri, juga karena fungsi laki laki, “*ar rijal qawwamuna ‘ala an nisa’*”, laki-laki bertanggungjawab memenuhi ekonomi, ini mengalami kebuntuan (Komisi B. DPRD Indramayu. Wawancara tanggal 21-06-2005, jam 10.00). Padahal ini kata kunci dalam pernikahan. *Nafaqah* adalah kesanggupan memhidupi dari sisi pangan. KH Ma'mun Murod menggugat suami yang tidak memenuhi kewajiban ini dengan “kalau tidak sanggup memberi nafkah kenapa memaksa kawin, itu tugas utama suami”.

Menanggapi maraknya kasus trafiking yang mengorbankan banyak perempuan di wilayah Indramayu dan Cirebon, menjadi keprihatinan agamawan, Kyai dan tokoh masyarakat di wilayah ini. Usaha-usaha yang dilakukan untuk merespon masalah ini sekedar disampaikan nasehat atau peringatan secara etis (*ethical review*), misalnya melalui pesan-pesan melalui ceramah agama.

1. Menurut KH. Usamah Masyur, dalam setiap pertemuan siswa dan orang tua siswa (*haflah akbir sanah*), meminta pada wali santri untuk tidak “mengirimkan anaknya menjadi TKW”. Beliau senantiasa menegaskan tidak pernah setuju perempuan berangkat ke luar negeri.
2. Sementara dengan cara yang bagus juga dilakukan oleh KH. Sufri, yaitu menyurati kepada majikan yang mengalami masalah dengan TKW. Yang lebih banyak mungkin mengajukan berbagai usulan dan saran guna mengurangi dampak dari munculnya kekerasan dan merebaknya berbagai kasus trafiking. Ini mungkin yang paling dominan. Meminjam bahasa KH. Wawan Arwani, “saya baru dapat memberi saran, belum mampu memberi alternatif lain ke TKW”. Terobosan lain, berupa usaha ketreampilan dan usaha profit melalui pinjaman dirintis di Indramayu.
3. Sistem pinjaman dengan pengembalian 10 kali dengan infaq 1 %, atas prakarsa “Permata Umi”. Menurut Hj. Sri Umi Maziyah, “sudah lebih 52 orang terbantu, bukan saja korban trafiking, tetapi juga KDRT, dan orang-orang tidak mampu”.

Beberapa harapan dari agamawan wilayah Indramayu dan Cirebon berkait maraknya kasus trafiking diantaranya dikemukakan oleh KH. Syakur Yasin.

1. Kepada pemerintah harusnya memperjelas status tujuan negara yang menerima TKW Indonesia (MOU), mengenai status TKW, gaji, masa cuti, dan jam kerja. Jika tidak bisa sebaiknya hentikan seluruh pengiriman TKW. TKW harus buruh, bukan budak, diasramakan tidak serumah dengan majikan dengan jam kerja 8 jam. H Syakuri mengharapkan TKW yang akan berangkat ke luar negeri dibekali dengan keterampilan, pengetahuan memadai dan bahasa negara tujuan. Selanjutnya ia berharap TKW hendaknya disertai dengan *mabram*, jika sudah menikah sebaiknya bersama-sama dengan suaminya. Orang tua jangan terlalu memaksa anak berangkat ke luar negeri, sebaiknya diberi pendidikan yang cukup, agar dapat mandiri. Jika sudah bersuami, masalah nafkah tanggungjawab suami. Hal sama juga disampaikan oleh KH Indra, agar pemerintah dapat membekali

- keterampilan, dan wawasan agama, menertibkan penyalur, agen atau PT yang liar dan ilegal yang sering menjebloskan TKW dalam penderitaan.
2. Sementara itu, perlu kesadaran dan pembentukan lembaga pakar yang dapat menyiapkan TKW. Jika mental sudah siap, kerja tujuan negara jelas, gaji jelas, tinggal dilatih, dan yang sudah siap diberangkatkan, harap HJ. Sri Umi Maziyah. Tidak sejalan dengan pikiran TKW yang ke luar negeri, KH Hasanuddin, memilih pada peran pemerintah untuk membuka pelatihan-pelatihan, membuka lapangan kerja, dorong kreativitas warga. Jika berjalan anak bangsa ini tidak usah ke luar negeri, di sini saja bisa hidup. Pemerintah saatnya menetapkan undang-undang yang dapat dilaksanakan dan melindungi hak-hak dan keselamatan TKW. Persyaratan mengenai TKW dipersyaratkan dengan kualifikasi tertentu, pengalaman tertentu, agar di negara tujuan tidak mengalami kebingungan. Transmigrasi, jika bisa dihidupkan akan menampung jumlah besar pengangguran, asal dikelola dengan baik dan diperhatikan. Negara di kelola oleh rakyat sendiri, warga negara tidak perlu memakmurkan negara lain. Keberkahan ada di tanah sendiri.
 3. Pemerintah, dalam harapan KH Wawan Arwani, memberikan jaminan perlindungan pada seluruh TKW, jangan mengabaikan “pahlawan devisa”. Informasi lapangan kerja di negara tujuan harus utuh, jangan asal berangkat. TKW mulai belajar menyerap informasi yang sebanyak-banyaknya, jika bertetapan hati bekerja di luar negeri. Sementara lembaga pendamping dapat memberikan penyuluhan, sosialisasi dan kesadaran.

Pandangan Pendidikan Islam

Dalam konteks kejahatan trafficking penting untuk disampaikan tentang penghargaan pendidikan Islam pada Kemanusiaan. Secara umum penghargaan Pendidikan Islam dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Islam menghargai atau menghormati manusia. Manusia sebagai makhluk dan hamba Allah ditempatkan sangat terhormat dalam kehidupan didunia ini. Dimuliakan oleh Allah, diberi rejeki, diberi fasilitas hidup dan diutamakan dari makhluk yang lain (QS. Al Isra 70, al Ambiya 21: 107, Al Baqarah 112 dan al A'raf 7: 56).
2. Islam menghindarkan manusia dari kondisi sosial yang timpang. Islam mengajarkan hidup yang positif, tidak boleh ada kezaliman, penipuan dan tindakan yang merugikan (QS. An Nisa 4: 75, Al Qashas 5).
3. Islam melarang berbuat zalim. Islam mencela orang yang menjadikan anak-anak perempuannya sebagai pelacur, dihisap dan diperlakukan tidak manusiawi (Qs as Syura 42:42, An Nur 33).
4. Perintah saling tolong menolong (Qs. Al Maidah 2, At Tahrim 6)

Demikian banyak rambu-rambu etis yang diberikan Alquran sebagai basis etis membangun persaudaraan dan pergaulan dalam kehidupan ini. Tujuan yang paling utama dalam kontek kehidupan adalah untuk menjaga keseimbangan

sosial, ketertiban dan menghindarkan patologi, semisal memperdayai sesama seperti kasus trafficking. Dalam berbagai pesan moral-etis Alquran disebut Fazlur Rahman sebagai sarana untuk menyusun keamanan ontologis manusia dan sekaligus bekal menyusun struktur masyarakat yang adil, sejahtera didasarkan pada etika. Dan ini sering diulang-ulang dan tidak lain dalam rangka menjamin keteraturan dan menjauhi kemungkaran. Berikut ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi sangat tegas tentang ini:

“Sungguh, Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam (manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas untuk kehidupan mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rizki yang baik-baik, serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain” (Q.S. al-Isra, 70).

“Dan tidaklah Kami utus kamu (Muhammad) kecuali untuk (menyebarkan) kasih sayang terhadap seluruh alam” (QS, al-Anbiya, 21: 107).

“Tidak (demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (QS. Al-Baqarah, 2: 112).

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih”. (QS. Asy-Syura, 42: 42).

Hadis Nabi, artinya, “Aku wasiatkan kepada kalian, agar berbuat baik kepada perempuan, karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian. Padahal, kalian berkewajiban untuk berbuat baik kepada mereka”. (HR. al-Turmudzi).(1)

Dan, Artinya; “Dari Thâriq bin Syihab, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw sambil meletakkan kakinya di atas sebatang kayu. Jihad apakah yang paling utama wahai Rasul? Rasulpun menjawab, sebaik-baik jihad adalah menyatakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang otoriter dan zalim”. (HR. al-Nasa’i).

Hadis Nabi dan Alquran menjadi basis etis dari pendidikan Islam untuk membimbing manusia; (1) berbuat baik, (2) memberi manfaat pada sesama (3) saling membantu, (4) tidak menipu, (5) pelarangan kekerasan dan kezaliman. Berdasar ajaran dan nilai Islam di atas trafficking harus secepatnya ditangani dengan baik, selain merupakan kejahatan moral, kejahatan kemanusiaan dan juga kejahatan hukum. Rambu rambu ini penting mengingat terlalu banyak pelanggaran hukum yang dilanggarnya. Pelanggaran atas; (1) UUD 1945 pasal 27 (2) Tentang: Tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28 D (2), Tiap warga negara berhak untuk bekerja, mendapat imbalan layak dan perlakuan adil dalam hubungan kerja.(2) KUHP pasal 324-337

tentang perbudaan dan penghambaan dengan ancaman penjara 5-15 tahun/denda 60-300 juta. (3). UU no 23/2002 tentang perlindungan anak, (4). UU no 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), (5) UU no 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, (6) *Convention on the Elimination Discrimination Against Women* (CEDAW), dan *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), dan (7) UU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

SIMPULAN

Masalah trafiking sudah demikian akut, dan hampir melibatkan korban dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Pesan profetis Pendidikan Islam secara sinergis akan menjadi input bagi kontribusi *ethical review* perilaku kejahatan kemanusiaan atau trafficking. Ini nilai yang penting untuk menjadi rambu rambu agar orang tidak berbuat aniaya pada diri atau orang lain. Apa lagi sampai menjual manusia. Namun demikian, melihat kompleksitas masalah trafiking, upaya penyelesaian harus juga menyeluruh. Tidak bisa sepotong-potong. Oleh karenanya, perlu ditegaskan disini sebagai catatan: *Pertama*, mengenali sumber masalah. Jika masalahnya kemiskinan dan pendidikan rendah, maka perlu adanya kebijakan yang dapat mendorong tersedianya sarana pendidikan, membuka lapangan pekerjaan dan lain-lain. Pemerintah punya kewajiban untuk masalah ini. Nabi bersabda, "Pemerintah adalah bayang-bayang Tuhan dimuka bumi dengan keharusan melindungi orang-orang teraniaya". Kaidah Fiqh menyatakan bahwa kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. *Kedua*, mempersiapkan regulasi yang memihak pada pekerja, khususnya wanita yang rawan korban Trafiking: (1) mendesak secara serius implementasi Keputusan Presiden RI no 88/2002 tentang RAN P3A (Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak), juga mendesak DPR RI untuk mem*back-up* penerapan dan pelaksanaan keras sanksi dan regulasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPPO). *Ketiga*, mendorong partisipasi agamawan untuk terlibat penanggulangan trafiking melalui Khutbah, Pengajian atau fatwa. Misalnya (Fatwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tentang Pengharaman Perdagangan Manusia (Trafiking). Dengan cara ini pesan profetis Pendidikan Islam secara sinergis akan menjadi input bagi kontribusi *ethical review* perilaku kejahatan kemanusiaan atau trafficking.

DAFTAR PUSTAKA

- ACILS-ICMC, 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*?, Ruth Rosenberg, ed., Jakarta: ICMC-ACILS.
- ACILS-ICMC, 2004. *Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak Pengalamam Sejumlah LSM di Indonesia*, Jakarta: ACILS-ICMC, USAID.
- Dhofier, Zamakhsyari. 2004. "Sumbangan Visi Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional", dalam "Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Demokratisasi

- Otonomi Civil Society Globalisasi?*, Sindunata, ed., Yogyakarta: Kanisius, cet. 5.
- Djiwandono, J. Soedjati. 2004. *Globalisasi dan Pendidikan Nilai*”, dalam “*Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Demokratisasi Otonomi Civil Society Globalisasi*, Sindunata, ed., Yogyakarta: Kanisius, cet. 5.
- Faure, Edgar., et all. 1972. *Learning To Be World of Education To Day and Tomorrow*”, Paris: UNESCO, London: Harrahap.
- Irianto dan Sulistiowati, 2005. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Pusat Kajian Wanita UI, USAID, ACILS-ICMC.
- Irwan, Alexander. 1999. *Perisai Perempuan: Kesepakatan International Perlindungan Perempuan*, Jakarta: LBH Apik, Forum Komunikasi LSM Perempuan dan Ford Foundation.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2005. “*Penghapusan Perdagangan Orang Di Indonesia*”, Jakarta.
- Komnas Perempuan, 2005. “*Catatan Awal Tahun 2005*”, Jakarta.
- Laporan Departemen Luar Negeri AS, 14 Juni 2004.
- Nash, Robert J. 1978. “*Commitment to Competency: The New Fetishism in Teacher Education*”, dalam John Martin Rich ed., “*Innovation In Education Reformers And Their Critics*”, edisi 3, Boston, London, Sidney, Toronto: Allyn Bacon Inc.
- Nata, Abuddin. 1997. “*Filsafat Pendidikan Islam*”, Jakarta, Logos Wacana Ilmu.
- Nuruzzaman, 2005. “*Budaya dan Pandangan Keagamaan Masyarakat Kabupaten Cirebon dan Indramayu Terhadap Persoalan Trafficking*”, Laporan Penelitian, Fahmina Institute.
- Purwadarminta, WJS., 1991. “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sagala, R. Valentina dan Rozana, Ellin, 2007. *Memberantas Trafficking Perempuan Dan Anak*, Bandung: Institut Perempuan.
- Samhadi, Sri Hartati. 2007. *Potret Suram TKI, Salah Siapa?*, Kompas, 9 Juni 2007.
- Undang-undang RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- Wahyuningsih, Sri. 2003. *Dagang Manusia: Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Rahmat Syafaat, ed., Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Yentriani, Andri. 2004. “*Politik Perdagangan Perempuan*”, Gusmiani Islah, ed., Yogyakarta: Galang Press, cet. 1.